

Bansos Jabar Tahap 3 Tuntas 100%, 5.553 Paket Gagal Serah



Ilustrasi dari www.investor.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tuntas 100% dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) tahap III bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Koordinator Sub Divisi Logistik Sri mengatakan bahwa rekapitulasi bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan PT. Agro Jabar adalah sebanyak 1.900.688 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, terdapat 5.553 yang gagal serah. “Daerah yang paling sedikit gagal serah adalah Kabupaten Bogor dan Kota Cimahi, sedangkan yang paling besar gagal serah adalah Kota Depok,” sebut Sri.

Sama seperti penyaluran bansos tahap I dan II, Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Ombudsman, BPKP, dan Saber Pungli agar tidak ada penerima ganda. Pendistribusian bansos provinsi tahap III juga disertai pelaporan sesuai data. Petugas harus menyerahkan paket langsung ke penerima sesuai kartu identitas. Jika data nama dan alamat tak sesuai, paket bansos dikembalikan untuk verifikasi ulang. “Penyaluran bansos tahap III terbilang dinamikanya lebih kondusif, termasuk penyaluran maupun produksi,” akunya. Direktur Utama PT. Agro Jabar yaitu Kurnia Fajar ditunjuk sebagai pengelola bansos tahap III mengaku pengerjaan bansos kali ini menyerap padat karya dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kurnia mengatakan bahwa dalam proses pengemasan bansos Jabar tahap III telah menyerap sebanyak 1.400 tenaga kerja harian sekitar lokasi gudang milik PT. Agro Jabar. PT. Agro Jabar sendiri menggunakan tujuh gudang dalam mengelola paket bansos Jabar tahap III, yang berlokasi di Bandung, Cirebon, Karawang, Garut, Tasikmalaya, Bogor, dan Cianjur. “Program bansos harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Kami memilih melibatkan banyak pelaku usaha dan UMKM Jabar,” ucapnya.

Bansos provinsi tahap III mulai bergulir serentak ke 27 Kabupaten dan Kota Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 27 November 2020, dengan total jumlah penerima sebanyak 1.907.274 KRTS. Jadwal pendistribusian berlangsung selama 18 hari sampai dengan tanggal 13 November 2020. Sebanyak 45,1% penerima bansos berada pada kawasan Bodebek dengan jumlah 359.567 KRTS dan Bandung Raya sebanyak 499.046 KRTS. Daerah paling banyak menerima bansos adalah Kota Bandung (9,88%). Kemudian Kabupaten Bandung (9,26%), Kabupaten Bogor (7,55%), Kabupaten Bandung Barat (6,32%), dan Kabupaten Garut (5,65%). Sementara daerah paling sedikit adalah Kabupaten Pangandaran dengan jumlah sebesar 0,15% dari total KRTS Jawa Barat.

Adapun Bansos tahap ketiga berupa uang tunai sebesar Rp100.000, sembako sebesar Rp250.000 meliputi sarden sebanyak 155 gram sekitar 5 sampai dengan 4 kaleng, kornet sebanyak satu kaleng besar atau dua kaleng kecil. Selain itu, minyak goreng sebanyak 1 liter, beras sebanyak 5 kg, susu kaleng sebanyak 5 pcs, vitamin C sebanyak 1 paket, gula pasir sebanyak 1 kg, garam sebanyak 500 gram, dan masker sebanyak 4 pcs.

Sumber Berita:

1. <https://www.radarbandung.id/2020/11/23/bansos-jabar-tahap-3-tuntas-100-persen-5-553-paket-gagal-serah/>, Senin, 23 November 2020;
2. <https://news.okezone.com/read/2020/11/23/525/2314289/terdistribusi-100-persen-bansos-tahap-iii-jabar-nihil-komplain>, Senin, 23 November 2020;
3. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011000312/bansos-jabar-tahap-iii-terdistribusi-100-persen-5553-paket-gagal-serah>, Senin, 23 November 2020.

Catatan:

1. Dasar hukum Bansos

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018.

- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).
- g. Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat.

2. Pengertian

- a. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (*Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai*).
- b. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (*Pasal 1 Angka 12 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020*).
- c. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (*Pasal 1 Angka 13 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat*

Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020).

- d. Bantuan Pangan Non Tunai adalah Bantuan Sosial berupa bahan pangan dan bahan penunjang adaptasi kebiasaan baru yang disalurkan secara non tunai (*Pasal 1 Angka 15 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020).*
 - e. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19 (*Pasal 1 Angka 25 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020).*
 - f. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial (*Pasal 1 Angka 27 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020).*
- 3. Cara-cara Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui Maksud dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan** (*Pasal 2 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020).*
- a. pemberian Bantuan Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
 - b. pemberian Bantuan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
 - c. pelaksanaan program padat karya dengan keikutsertaan masyarakat yang terdampak;
 - d. percepatan pelaksanaan BPMU, BOP Daerah Provinsi dan PBI JKN, untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak;

- e. pemberian Bantuan Non Tunai kepada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19;
- f. pelaksanaan program Gasibu kepada masyarakat yang terdampak; dan g. pelaksanaan program Dapur Umum di desa/kelurahan di Daerah Provinsi.

4. Masyarakat yang Berhak Diberikan Bantuan (*Pasal 4 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020*).

- a. Masyarakat terdampak yang berhak diberikan bantuan adalah:
 - 1. Pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - 2. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - 3. Pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - 4. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
 - 5. Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - 6. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - 7. Penduduk lanjut usia;
 - 8. Penduduk penyandang disabilitas;
 - 9. Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19;
 - 10. Penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud merupakan keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat. Untuk lembaga seperti panti, dan lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya, bantuan disesuaikan dengan jumlah orang yang berada di panti dan lembaga kesejahteraan sosial yang bersangkutan.

5. Bantuan Sosial yang Diberikan Kepada Masyarakat (*Pasal 6 dan 8 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020*).

- a. Bantuan tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan untuk jangka waktu selama empat bulan terhitung sejak bulan April, Mei, Juni dan Juli tahun 2020.
- b. Bantuan Non Tunai diberikan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa:
 1. Beras;
 2. Makanan kaleng;
 3. Gula;
 4. Minyak goreng;
 5. Terigu;
 6. Vitamin;
 7. Mie instan;
 8. Telur;
 9. Susu;
 10. Masker kain.

6. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan (*Pasal 12 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020*).

- a. Penyaluran Bantuan Tunai dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dapat bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia.
- b. Penyaluran Bantuan Non Tunai dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan dapat bekerjasama dengan Perusahaan Umum Bulog, PT. Pos Indonesia dan pihak lainnya.
- c. Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai ke KRTS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PT. Pos melalui Kantor Pos Wilayah berkoordinasi dengan Perum Bulog melalui Bulog Divisi Regional Jawa Barat;
 2. Bulog Divisi Regional Jawa Barat memerintahkan pengadaan bantuan barang pokok kepada Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten dan Kota;
 3. Kantor Pos Wilayah mengirimkan daftar ekspedisi kepada Kantor Pos Cabang Kabupaten dan Kota;
 4. Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten dan Kota menyalurkan bantuan non tunai ke Kantor Pos Cabang Kabupaten dan Kota;

5. Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa menyalurkan Bantuan Tunai dan Non Tunai kepada KRTS;
6. Dalam hal terdapat kekurangan sumber daya manusia, Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau pihak lain dalam penyaluran bantuan kepada KRTS;
7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten atau Kota mengkoordinasikan dan membentuk tim untuk penyaluran bantuan;
8. Dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan didampingi unsur Kepolisian, TNI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta Divisi Pengamanan dan Penanganan dalam Gugus Tugas.

7. Pengembalian Bantuan Tunai dan Non Tunai (*Pasal 12A Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020*).

- a. Pengembalian bantuan akibat permasalahan teknis ataupun administrasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Perindustrian dan Perdagangan akan mencatat dan membuat berita acara pengembalian, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Bantuan tunai dikembalikan dengan menyetorkan kembali ke kas daerah;
- c. Bantuan non tunai yang dikembalikan selanjutnya dapat disalurkan oleh Perangkat Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan kepada:
 1. Panti asuhan;
 2. Panti wreda;
 3. Panti penyandang disabilitas;
 4. Dapur umum;
 5. KRTS penerima Bantuan Sosial yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah bidang sosial di Kabupaten atau Kota setempat.

- d. Bantuan non tunai yang dikembalikan sudah rusak dan tidak layak di konsumsi, PT. Pos dapat memusnahkan komoditi tersebut, disaksikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Bantuan Sosial Non Tunai yang di kembalikan serta melampirkan foto dokumentasi pemusnahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.